

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 369 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASINDANGAN KECAMATAN
JATITUJUH DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 8 Tahun 2023 pada tanggal 31 Januari 2023, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Sekretariat PPS berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, bahwa Sdr. Dede Sunarya, Sekretaris PPS Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh telah diberhentikan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain pada tanggal 30 April 2023, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemberhentian Sekretariat PPS harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 354 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan pemberhentian dengan hormat sebagai berikut :

Nama : DEDE SUNARYA

Jabatan : Sekretaris PPS Desa Pasindangan, Kecamatan Jatitujuh

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2023